



P U T U S A N

Nomor : 150 / Pdt / 2013 / PT. DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **SITI JUMARIA**, perempuan, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Dinas Sumber Pao, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberi kuasa kepada : MUZANNI, Laki – laki, umur 41 Tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Sumber Pao, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentiil No. 156/PDT.G/2012/PN.SGR tanggal 18 Juli 2012, yang dibuat dihadapan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Singaraja semula disebut Penggugat sekarang Pemanding ; -----

----- **M E L A W A N ;** -----

1. **PUTU TOYA**, laki-laki, umur 70 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Sumber Pao, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, semula sebagai Tergugat I Sekarang Terbanding ; -----
2. **I NYOMAN MERTHA**, laki-laki, umur 68 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Asri, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ; -----



3. **EDY WAHYUONO**, laki-laki, umur 56 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Banyuwedang, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Belaleng, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : **ADNYANA, SH., dan I MADE ADHY MUSTIKA, SH.** Advokat yang berkantor dan beralamat di Kantor Advokat AA & Partners Law Office Jl. Pulau Ambon 10 Denpasar, semula sebagai Tergugat III sekarang Terbanding ; -----

D A N

1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Propinsi Bali Cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Cq. Bupati Buleleng Cq. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng Di Singaraja**, semula sebagai Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding ; -----
 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Propinsi Bali Cq. Bupati Buleleng Cq. **Camat Kepala Wilayah Kecamatan Gerokgak Di Gerokgak**, semula sebagai Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding ; -----
- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----
- Telah membaca berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 126 / Pdt.G / 2012 / PN.Sgr. Tanggal 20 Desember 2012 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp. 1.536.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);



----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Januari 2013 Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 20 Desember 2012 Nomor : 126/Pdt.G/2012/PN.Sgr. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 126 / Pdt.G / 2012 / PN.Sgr. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Januari 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama masing – masing kepada Tergugat I,II,III / Terbanding , Turut Tergugat I, Turut Tergugat II / Turut Terbanding I, II ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor : 126/Pdt.G/2012/PN.Sgr. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja telah memberitahukan dan memberi kesempatan kepada Penggugat / Pembanding maupun kepada Tergugat I,II,III / Terbanding dan Turut Tergugat I,II / Turut Terbanding untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari kerja , sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 20 Desember 2012 Nomor : 126/Pdt.G/2012/PN.Sgr yang diucapkan dalam persidangan dihadiri oleh kuasa Penggugat / Pembanding dan Kuasa Tergugat III / Terbanding ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding pada tanggal 4 Januari 2013 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singaraja tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tersebut telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh pasal 199 ayat (4) R.Bg. atau pasal 7 ayat (4) Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 1947 yaitu pernyataan untuk mengajukan banding



tidak dapat diterima kalau tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut sudah lewat atau karena sudah lewat waktu . Dalam hal ini Penggugat / Pembanding ternyata permohonan mengajukan banding sudah lewat waktu dari ketentuan Undang – Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima , maka biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Penggugat / Pembanding ; -----

----- Mengingat peraturan dari perundang – undangan yang berlaku, khususnya R.Bg. Undang – Undang RI Nomor : 48 Tahun 2009 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding , sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar **pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013**, oleh kami I WAYAN PADANG PUDJAWAN, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis , dengan I NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH dan ACHMAD SUBAIDI ,SH.MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 24 September 2013 Nomor : 150 / Pen.Pdt / 2013 / PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding . Putusan mana pada **hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang** yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota , serta dibantu oleh I MADE RIKA, SH., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH

I WAYAN PADANG PUDJAWAN.

SH

ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.

Panitera Pengganti

I MADE RIKA, SH

Perincian Biaya – Biaya :

1. Meterai	-----	Rp.-----	6.000,-
2. Redaksi Putusan	-----	Rp.-----	5.000,-
3. Pemberkasan	-----	Rp.	139.000,-
Jumlah	-----	Rp.	150.000,-

Untuk Turunan resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT PAYU ADNYANA, SH.M.Hum
NIP ; 195412311980031026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)